



Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik

Diah Turis Kaemirawati*, Bayu Hidayah

Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*email: diahturis@gmail.com

Received: 12-09-2024

Accepted: 12-03-2025

Published: 13-03-2025

Abstrak

Vonis bebas dalam kasus pidana sering kali menjadi isu kontroversial yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana vonis bebas, khususnya dalam kasus yang menarik perhatian luas, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi dan integritas peradilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan sosiologi hukum, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi hukum yang berlaku, putusan pengadilan, serta respons masyarakat terhadap vonis yang dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang kontroversial dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Faktor-faktor seperti opini publik, tekanan politik, dan eksposur media berperan dalam membentuk persepsi mengenai independensi hakim. Selain itu, studi ini mengidentifikasi bahwa meskipun regulasi hukum telah mengatur mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dalam penerapannya. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi peradilan yang mencakup peningkatan pengawasan terhadap hakim, penerapan prinsip keadilan substantif dan prosedural secara seimbang, serta penguatan mekanisme transparansi dalam proses hukum. Studi ini berkontribusi pada pemahaman mengenai hubungan antara sistem hukum dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi bagi upaya peningkatan integritas peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Independensi Hakim; Kepercayaan Publik; Sosiologi Hukum; Transparansi Peradilan; Vonis Bebas.

Abstract

Acquittals in criminal cases are often controversial issues that impact public trust in the legal system. This study aims to analyze how acquittals, particularly in high-profile cases, affect public perceptions of judicial independence and integrity. Using a normative juridical and socio-legal approach, this research examines existing legal regulations, court rulings, and public responses to verdicts perceived as failing to uphold substantive justice. The findings reveal that controversial court decisions can lead to a decline in public trust in judicial institutions. Factors such as public opinion, political pressure, and media exposure play a significant role in shaping perceptions of judicial independence. Furthermore, this study identifies that despite legal frameworks ensuring transparency and accountability in the judiciary, challenges remain in their practical implementation. These findings highlight the importance of judicial reforms, including enhanced oversight of judges, balanced implementation of substantive and procedural justice principles, and strengthened transparency mechanisms in legal processes. This study contributes to a better understanding of the relationship between the legal system and society and provides recommendations for improving judicial integrity in Indonesia.

Keywords: *Judicial Independence; Public Trust; Socio-Legal Studies; Judicial Transparency; Acquittal.*



A. PENDAHULUAN

Fenomena vonis bebas dalam sistem peradilan Indonesia sering kali menjadi topik kontroversial yang menarik perhatian publik. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, yang menimbulkan pertanyaan luas terkait keadilan dan transparansi dalam proses hukum. Dalam hal ini, kasus vonis bebas Ronald Tannur menjadi perhatian utama dalam studi ini, mengingat dampaknya terhadap persepsi masyarakat mengenai integritas dan independensi lembaga peradilan. Perdebatan muncul mengenai sejauh mana faktor sosial, seperti tekanan publik dan persepsi keadilan, mempengaruhi putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana.

Masyarakat sering kali memiliki tanggapan yang berbeda terhadap keputusan pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut aspek moral dan sosial. Dalam kasus Ronald Tannur, vonis bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan menuai kontroversi dan menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi putusan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana vonis bebas dalam kasus-kasus serupa dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini juga menyoroti pentingnya supremasi hukum dan perlunya penguatan integritas dalam institusi hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana merupakan instrumen utama dalam menegakkan keadilan dengan menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikenai sanksi serta hukuman yang sesuai. Hakim, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan, diharapkan untuk tetap berpegang pada prinsip kebenaran materil serta mempertimbangkan keterangan ahli dalam pembuktian. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan hakim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial dan politik (Muksin & Rochaeti, 2020). Hal ini menimbulkan tantangan dalam menegakkan supremasi hukum, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan suatu negara (Munasto, 2022).

Proses penjatuhan vonis dalam hukum pidana tidak hanya melibatkan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan asas-asas fundamental seperti praduga tidak bersalah, keadilan substantif, dan dampak keputusan terhadap masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa sidang pengadilan harus berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi, guna memastikan bahwa masyarakat memahami alasan di balik setiap putusan hukum. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum menjadi sangat penting agar mereka dapat menilai keputusan pengadilan secara objektif dan tidak hanya berdasarkan sentimen emosional atau opini publik yang terbentuk melalui media sosial.

Literatur menunjukkan bahwa vonis bebas dalam kasus pidana dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Keputusan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Putri & Imanullah, 2023). Sebuah survei menunjukkan bahwa dalam dua bulan setelah putusan yang kontroversial, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dapat turun hingga 53%, yang mengindikasikan dampak langsung dari keputusan pengadilan yang dinilai tidak adil (Putri & Imanullah, 2023). Selain itu, penelitian sebelumnya juga menyoroti bahwa lembaga peradilan yang tidak independen dan dipengaruhi oleh faktor

eksternal berpotensi memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan yang bertujuan untuk memperkuat independensi dan integritas hukum menjadi hal yang sangat diperlukan (Rumadan, 2017); (Situmorang & Triadi, 2024).

Salah satu solusi yang diusulkan dalam studi sebelumnya adalah penerapan Zona Integritas dalam lembaga peradilan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Hidayat, 2023). Selain itu, fenomena media sosial juga memainkan peran dalam mempercepat arus informasi mengenai kasus-kasus hukum yang viral, yang dapat memperkuat atau bahkan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Gussela dkk., 2024). Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum, media, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan tetap berfungsi secara adil dan transparan.

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi publik terhadap transparansi dan independensi pengadilan meliputi integritas lembaga peradilan, pengaruh korupsi, peran media sosial, serta partisipasi masyarakat dalam proses hukum (Situmorang & Triadi, 2024). Ketika peradilan dianggap adil dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, kepercayaan publik terhadap hukum akan meningkat. Namun, jika terdapat indikasi adanya praktik korupsi atau nepotisme, maka legitimasi sistem hukum dapat runtuh (Hidayat, 2023). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan substantif dan prosedural harus berjalan secara seimbang agar sistem hukum dapat berfungsi dengan optimal.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana vonis bebas dalam kasus pidana yang kontroversial dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Studi ini berusaha untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengeksplorasi hubungan antara keputusan pengadilan dan respons masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode ini memungkinkan analisis terhadap regulasi hukum yang berlaku serta dampaknya dalam kehidupan sosial. Pendekatan normatif yuridis sangat penting dalam mengidentifikasi bagaimana integritas dan independensi peradilan dapat diperkuat melalui studi kepustakaan dan evaluasi normatif terhadap peraturan yang ada (Situmorang & Triadi, 2024). Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana undang-undang terkait berinteraksi dengan masyarakat serta bagaimana masyarakat memandang hukum sebagai sistem norma dan institusi sosial yang dapat mempengaruhi dinamika sosial (Rumadan, 2017). Dalam konteks ini, penelitian menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbagai putusan pengadilan, terutama Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, serta kasus Ronald Tannur sebagai studi kasus utama. Dari perspektif sosiologi hukum, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip hukum seperti praduga tidak bersalah dan keadilan diterapkan serta dipersepsikan dalam masyarakat (Putri & Imanullah, 2023).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data utama berasal dari dokumen perundang-undangan, putusan

pengadilan, serta literatur akademik yang membahas topik terkait. Dokumen Hukum: KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur proses peradilan pidana. Putusan Pengadilan: Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Literatur Akademik: Buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang membahas aspek keadilan, transparansi, dan independensi lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan opini publik yang terbentuk melalui pemberitaan media dan diskusi di ruang publik.

Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif untuk mengevaluasi putusan pengadilan serta implikasi sosialnya. Teknik yang digunakan meliputi: Analisis Normatif, yaitu menelaah bagaimana peraturan hukum yang berlaku diterapkan dalam putusan pengadilan dan apakah sesuai dengan prinsip keadilan hukum yang berlaku (Hidayat, 2023); Analisis Sosiologi Hukum, yaitu mengeksplorasi bagaimana keputusan hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum (Rumadan, 2017); dan Analisis Isi Media, yaitu meneliti bagaimana media melaporkan kasus-kasus hukum dan membentuk opini publik (Gussela dkk., 2024).

Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan sosiologi hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana keputusan pengadilan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melalui analisis normatif, studi ini mengkaji sejauh mana keputusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif dan prosedural. Sementara itu, dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini mengungkap bagaimana masyarakat merespons putusan pengadilan dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi persepsi mereka terhadap sistem hukum. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum memiliki berbagai aspek dan bentuk, sehingga tidak dapat dirumuskan dalam satu definisi yang memuaskan (Apeldoorn, 2013). Namun, secara umum, hukum dapat dipahami sebagai sistem aturan atau norma yang mengatur perilaku masyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka akan ada sanksi yang dikenakan kepada pelanggarnya. Tujuan utama hukum adalah menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan adalah hukum pidana. Istilah "pidana" sering dikaitkan dengan hukuman, meskipun dalam konteks hukum, hukuman merupakan konsep yang lebih luas, konvensional, serta bersifat dinamis (Suparni, 2007). Menurut Andi Hamzah, hukuman dapat dipahami sebagai suatu sanksi yang bersifat penderitaan atau nestapa yang secara sengaja diberikan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatannya (Hamzah, 1993).

Dalam konteks hukum pidana, kasus Ronald Tannur telah menarik perhatian luas di Indonesia, terutama karena melibatkan unsur kekerasan dalam hubungan pribadi yang berujung pada kematian korban. Ronald Tannur, sebagai terdakwa dalam kasus ini, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri

Surabaya dengan tuntutan 12 tahun penjara atas pelanggaran Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Selain pidana penjara, ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada ahli waris korban, Dini Sera Afriyanti, sebesar Rp 263 juta. Jika tidak mampu membayar, maka ia akan menjalani hukuman subsider selama enam bulan penjara.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Ronald Tannur diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Dini Sera Afriyanti, yang merupakan kekasihnya, hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus ini menyoroti isu krusial terkait kekerasan dalam hubungan personal, tanggung jawab hukum, serta bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, studi ini akan menganalisis proses hukum dalam kasus ini, termasuk penerapan hukum pidana di Indonesia serta implikasi sosial dari vonis yang dijatuhkan, terutama dalam hal persepsi publik terhadap keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan.

Berdasarkan laporan yang dilansir oleh Kompas.com, peristiwa ini bermula pada 3 Oktober 2023 saat Ronald dan Dini Sera Afriyanti makan bersama di GWalk, Lakarsantri, Surabaya, sekitar pukul 18.30 WIB. Keduanya kemudian menerima ajakan seorang teman untuk pergi ke tempat karaoke di Jalan Mayjend Jonosoewojo, Surabaya. Sekitar pukul 21.00 WIB, mereka tiba di lokasi karaoke dan bergabung dengan teman-temannya, di mana mereka mengonsumsi minuman beralkohol.

Insiden kekerasan terjadi pada 4 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, ketika Ronald dan Dini terlibat perselisihan di tempat karaoke. Menurut keterangan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce, seorang petugas yang berada di sekitar lokasi melihat perselisihan tersebut. Ronald diduga menendang kaki kanan korban hingga terjatuh dalam posisi duduk, kemudian memukul kepalanya menggunakan botol minuman keras. Tidak berhenti di situ, Ronald juga diduga melindas sebagian tubuh korban dengan mobil bernomor polisi B 1744 VON, sehingga korban terseret sejauh kurang lebih lima meter.

Setelah menyadari kondisi korban yang semakin lemah, Ronald membawa Dini ke apartemen di Jalan Raya Lontar menggunakan kursi roda dan mencoba memberikan napas buatan. Namun, saat itu korban tidak memberikan respons. Ronald kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit National Hospital Surabaya, tetapi ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, dugaan motif utama dari tindak kekerasan ini adalah rasa sakit hati serta pengaruh konsumsi minuman keras.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak dari Edward Tannur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan yang diajukan mencakup Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian), Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kematian), serta Pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiayaan ringan).

Majelis Hakim menilai bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan atau niat dari terdakwa untuk membunuh atau merampas nyawa korban. Setelah melakukan penilaian secara seksama terhadap unsur-unsur dalam dakwaan, Hakim menyatakan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tindakan yang disengaja oleh terdakwa dalam menyebabkan kematian korban. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk

membebasakan terdakwa dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Putusan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, studi ini akan menganalisis putusan pengadilan dalam kasus ini, termasuk bagaimana hukum pidana diterapkan serta dampak sosial dari vonis yang dijatuhkan.

Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerjemah undang-undang yang secara kaku menjadikan pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum. Lebih dari itu, hakim memiliki peran sebagai penemu hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim harus memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan menuangkannya dalam pertimbangan putusan yang diambil (Rosadi, 2016).

Dalam konteks peradilan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur jenis alat bukti yang sah dalam proses persidangan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa undang-undang hanya mengakui lima jenis alat bukti yang sah, dan alat bukti di luar ketentuan tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, terdapat dua manfaat utama dalam sistem pembuktian negatif. *Pertama*, hakim harus memiliki keyakinan yang kuat sebelum menjatuhkan vonis kepada terdakwa. *Kedua*, adanya aturan yang mengikat hakim dalam membentuk keyakinannya bertujuan agar terdapat standar atau acuan yang jelas dalam proses peradilan (Hamzah, 1993). Secara umum, pembuktian dalam hukum pidana merupakan aturan yang menetapkan prosedur yang sah dalam membuktikan dakwaan terhadap terdakwa. Selain itu, pembuktian juga mengatur alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merujuk pada ketentuan yang membatasi ruang lingkup persidangan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum terikat pada aturan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, dalam proses persidangan, tidak diperkenankan bagi pihak-pihak terkait untuk menilai pembuktian secara subjektif atau menggunakan alat bukti yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nugroho, 2017).

Dalam konteks ini, kode etik hakim menegaskan pentingnya kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kebebasan ini merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas peradilan, sehingga dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus mampu menggali, menjabarkan, serta mensinergikan fakta, norma, moral, dan doktrin hukum agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab utama dalam

mengintegrasikan unsur-unsur hukum dan keadilan ke dalam setiap putusan yang dibuatnya. Putusan yang diambil tidak hanya harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (*legal justice*) yang berlandaskan norma atau kaidah hukum, tetapi juga harus memperhitungkan asas keadilan sosial (*social justice*) yang mencerminkan realitas dan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus mencakup asas keadilan moral (*moral justice*) yang merefleksikan prinsip etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan (Maggalatung, 2014).

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa faktor yang menjadi ciri utama dari pidana, di antaranya: (1) pidana pada dasarnya menyebabkan penderitaan, nestapa, atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan bagi pelaku; (2) pidana dijatuhkan secara sengaja oleh individu atau organisasi yang memiliki otoritas hukum; dan (3) pidana dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang telah dinyatakan melanggar hukum. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori pemidanaan yang menjadi dasar hukum serta tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu sebagai berikut:

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Teori Pembalasan)

Teori absolut berpandangan bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, teori ini berorientasi pada perbuatan yang dilakukan dan bukan pada pencegahan kejahatan di masa mendatang. Pemidanaan diberikan sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku, di mana penderitaan yang dialami korban harus diimbangi dengan penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku (*vergelding*). Dengan demikian, menurut teori ini, dasar pemberian hukuman harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri, karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan, sebagai konsekuensinya, pelaku harus menerima hukuman (Prakoso & Nurwachid, 1984).

2. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau Teori Tujuan)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif berpendapat bahwa dasar pemidanaan tidak hanya sekadar pembalasan atas kejahatan, melainkan juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan mencegah kejahatan di masa mendatang. Oleh karena itu, pemidanaan bukan hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai *deterrence* bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Eddy O.S Hiariej, teori relatif menitikberatkan pemidanaan pada penegakan ketertiban sosial serta pencegahan kejahatan (Hiariej, 2014). Teori ini mencakup beberapa pendekatan, antara lain:

- a) Teori Pencegahan, yang bertujuan untuk menghalangi orang lain melakukan tindak pidana serupa,
- b) Teori Perbaikan, yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat,
- c) Teori Eliminasi, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku dari lingkungan sosial guna mencegah dampak negatif yang lebih luas, serta
- d) Teori Jaminan Ketertiban Hukum, yang menekankan pentingnya sistem hukum dalam menjaga keteraturan sosial (SR. Sianturi).

3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori gabungan mengombinasikan teori absolut (pembalasan) dan

teori relatif (tujuan pemidanaan). Menurut teori ini, pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembalasan dan tujuan sosial, sehingga pemberian hukuman tidak hanya berorientasi pada penderitaan pelaku, tetapi juga memperhitungkan efek jangka panjang bagi masyarakat. Dengan adanya keseimbangan tersebut, diharapkan pemidanaan dapat mewujudkan keadilan bagi korban serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Secara teknis, putusan bebas dalam kasus Ronald Tannur masih dapat diajukan ke Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi. Namun, jika Mahkamah Agung tetap memutuskan bebas dalam tingkat kasasi, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Dalam hukum acara pidana, putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK), sehingga putusan tersebut menjadi final dan mengikat.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa tidak terjadi tindak pidana pembunuhan dalam kasus ini menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Dari sudut pandang hukum dan akal sehat, sulit untuk menerima putusan tersebut mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, jika informasi yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI mengenai kasus ini benar, maka putusan hakim dapat dianggap tidak memiliki pertimbangan yang cukup atau tidak memenuhi prinsip motivasi vonis, yakni prinsip bahwa setiap putusan harus didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang jelas dan rasional.

Setiap warga negara yang berhadapan dengan pengadilan, baik sebagai terdakwa, jaksa penuntut umum yang mewakili negara, maupun keluarga korban, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan putusan yang memiliki pertimbangan hukum yang jelas dan rasional. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan telah melalui pertimbangan hukum yang matang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, Pasal 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa proses pemeriksaan, pengadilan, dan putusan suatu perkara harus dilakukan secara “tepat dan benar”. Konsep ini tidak hanya mengacu pada ketepatan dalam menerapkan norma hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang mencerminkan kebenaran materil dari suatu kasus. Oleh karena itu, putusan hakim harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan, baik secara normatif maupun sosial, agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, konsep “baik dan benar” (lihat Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) serta “kebenaran dan keadilan” (lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009) digunakan untuk menegaskan bahwa setiap putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang beralasan dan berbasis hukum, serta disampaikan dengan cara yang tepat, benar, baik, dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan, putusan hakim tidak hanya harus sesuai dengan norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Dalam sistem peradilan, terdapat berbagai istilah yang menekankan prinsip keputusan yang baik dan benar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, istilah “kebenaran dan keadilan” juga digunakan dalam Pasal 2 ayat (4) undang-

undang yang sama. Secara prinsip, undang-undang menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus memiliki pertimbangan yang beralasan, berbasis hukum, serta disampaikan secara tepat, benar, baik, dan adil.

Dalam praktiknya, terdapat pendekatan regresif dalam pembuatan pertimbangan dan amar putusan. Pendekatan ini berarti bahwa hakim sejak awal telah memiliki keyakinan kuat dalam mengambil keputusan, seperti memutuskan untuk membebaskan terdakwa, meskipun putusan tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan fakta persidangan. Secara teoretis, pendekatan ini tidak selalu dianjurkan, tetapi dalam beberapa kasus, hakim yang telah berpengalaman menangani perkara serupa dapat dengan cepat membaca struktur kasus dan memahami arah putusan yang akan diambil. Dengan demikian, pendekatan ini tidak selalu memiliki konotasi negatif selama tetap berlandaskan pertimbangan hukum yang objektif dan rasional.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kasus Ronald Tannur menarik perhatian publik serta para ahli hukum karena melibatkan interaksi antara elemen sosial dan hukum formal. Sosiologi hukum menganalisis fenomena hukum dengan mempertimbangkan hubungan antara norma sosial dan aturan hukum positif. Dalam konteks ini, norma sosial—yakni ekspektasi masyarakat terhadap perilaku individu—sering kali memengaruhi pandangan publik terhadap tindakan kriminal serta proses peradilan. Oleh karena itu, keputusan pengadilan tidak hanya dinilai dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari bagaimana putusan tersebut diterima oleh masyarakat dalam kerangka keadilan sosial.

Sebagai disiplin ilmu, sosiologi hukum masih tergolong cabang ilmu yang relatif muda dalam bidang hukum. Hal ini terlihat dari keterbatasan jumlah kajian yang telah dihasilkan serta tantangan akademik yang dihadapinya. Apeldoorn menjelaskan bahwa sosiologi hukum harus mempertahankan posisinya di antara dua disiplin ilmu, yaitu hukum dan sosiologi, yang sering kali mempertanyakan otonominya sebagai bidang kajian yang berdiri sendiri. Namun, sosiologi hukum pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang memiliki integritas, kerangka pikir yang konstruktif, serta metodologi yang sistematis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami interaksi antara hukum dan masyarakat (Apeldoorn, 2013).

Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial, budaya, dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Studi ini berangkat dari pola tertentu dalam pengorganisasian hukum, prosedur, serta sanksinya, hingga bagaimana simbol hukum mencerminkan fleksibilitas aturan serta spontanitas dalam penerapan hukum (Johnson, 1994).

Secara umum, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup dua aspek utama (Ali, 2009):

1. Dasar-dasar sosial dari hukum, yaitu bagaimana hukum terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor sosial dalam masyarakat.
2. Efek hukum terhadap gejala sosial lainnya, yakni bagaimana penerapan hukum mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk perilaku individu dan persepsi masyarakat terhadap keadilan.

Dalam konteks kasus Ronald Tannur, penting untuk menganalisis bagaimana norma sosial memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindakan terdakwa serta keputusan hakim yang membebaskannya. Jika norma sosial yang dominan dalam masyarakat cenderung menerima atau memaklumi tindakan yang dilakukan, maka

persepsi terhadap keadilan dalam kasus ini bisa menjadi lebih longgar. Sebaliknya, jika tindakan tersebut bertentangan dengan norma sosial yang berlaku, maka masyarakat kemungkinan akan menuntut hukuman yang lebih berat sebagai bentuk penegakan keadilan sosial.

Selain itu, sosiologi hukum juga menyoroti peran institusi hukum, seperti pengadilan dan kepolisian, dalam menanggapi norma sosial dan budaya yang berkembang. Dalam banyak kasus, tekanan masyarakat dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Ketika suatu kasus mendapatkan sorotan publik yang luas, ada kemungkinan bahwa keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada penerapan hukum secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana putusan tersebut akan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks sosiologi hukum, kajian terhadap kasus ini perlu mempertimbangkan interaksi antara hukum formal dan norma sosial dalam menentukan apakah putusan hakim benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau hanya merupakan respons terhadap tekanan eksternal.

Putusan bebas dalam kasus Ronald Tannur telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan publik. JPU menilai bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menjerat terdakwa, seperti hasil *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban akibat benda tumpul serta bekas ban mobil yang melindas tubuh korban. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan terdakwa secara langsung dalam kematian Dini Sera Afriyanti.

Sejumlah ahli hukum, termasuk Prof. Nur Basuki Minarno dari Universitas Airlangga, mengkritik putusan ini dengan menyatakan bahwa keputusan hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mereka menyoroti bahwa rekaman CCTV serta hasil visum seharusnya cukup untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. Kegagalan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti ini secara memadai menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidakadilan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan individu dengan pengaruh politik atau ekonomi yang kuat.

Putusan ini juga menarik perhatian Komisi Yudisial, yang berencana menggunakan hak inisiatif untuk mendalami putusan ini lebih lanjut. Hal ini mencerminkan keprihatinan akan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik oleh hakim atau adanya tekanan eksternal dalam proses peradilan. Secara keseluruhan, meskipun putusan bebas ini secara hukum sah, banyak pihak menilai bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi dalam kasus ini.

Kasus Ronald Tannur, yang melibatkan dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian Dini Sera Afriyanti, telah memicu perdebatan luas mengenai keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, meskipun sah secara prosedural, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai apakah keputusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, opini hukum ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan putusan tersebut berdasarkan prinsip hukum dan keadilan.

Dari perspektif sosiologi hukum, penting untuk memperhatikan pengaruh tekanan publik serta potensi intervensi politik dalam proses peradilan. Dalam sistem hukum yang ideal, putusan pengadilan seharusnya hanya didasarkan pada fakta hukum, bukan pada tekanan eksternal. Namun, dalam praktiknya, tekanan dari

masyarakat dan faktor politik dapat mempengaruhi proses peradilan. Jika terdapat indikasi bahwa putusan bebas dalam kasus ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, maka hal ini berpotensi merusak integritas sistem peradilan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilan.

Selain itu, terdapat beberapa bukti penting yang seharusnya dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim. Hasil visum yang menunjukkan luka akibat benda tumpul serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi kejadian seharusnya memberikan landasan yang cukup untuk mendukung dakwaan terhadap Ronald Tannur. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban hukum dan etis untuk mengevaluasi seluruh bukti secara komprehensif dan objektif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afriyanti telah memicu respons keras dari masyarakat dan praktisi hukum. Gelombang protes dalam bentuk pengiriman karangan bunga ke pengadilan sebagai simbol kekecewaan mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dalam sistem hukum. Fenomena ini semakin relevan dalam konteks putusan yang dinilai tidak berpihak kepada korban dan keluarga mereka (RRI Surabaya, 2024).

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia telah memberikan peran yang lebih signifikan dalam mengawasi sistem peradilan serta mendorong transparansi dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Abdul Wahid, Ketua Young Lawyers Committee Peradi Surabaya, dalam keterangannya yang dilansir oleh RRI Surabaya, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut keadilan yang merata bagi semua kalangan, terutama ketika terdapat indikasi ketidakadilan dalam proses peradilan.

Wahid juga menyoroti bahwa putusan dalam kasus ini mengandung kejanggalan, mengingat dari tiga pasal yang didakwakan, setidaknya satu pasal seharusnya cukup kuat untuk memberikan dasar hukum bagi putusan yang berbeda. Perspektif ini menunjukkan bahwa keterlibatan publik dalam mengawal proses peradilan berfungsi sebagai bentuk pengawasan demokratis, yang berperan penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan inklusif.

Dalam konteks pengawasan peradilan, Komisi Yudisial (KY) turut berperan melalui wewenangnya dalam menilai aspek Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tanpa mengintervensi substansi putusan. Dizar Al Farizi, Koordinator KY Jawa Timur, menjelaskan bahwa KY akan mengumpulkan data dan meneliti kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH dalam perkara ini. Upaya ini merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan hakim tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan etika profesi hukum.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan peradilan, Komisi Yudisial (KY) mengajak publik yang memiliki bukti terkait dugaan pelanggaran etika untuk berpartisipasi dalam pengawasan melalui laporan resmi yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Langkah ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat serta peran lembaga independen dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan tetap menjadi pedoman utama dalam proses peradilan di Indonesia.

Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi publik serta pengawasan oleh lembaga independen sangat diperlukan dalam menjaga kredibilitas dan integritas sistem peradilan. Keterlibatan masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum dalam mengawasi proses peradilan merupakan dukungan esensial bagi perwujudan keadilan sosial serta penegakan hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, aliran sosiologis selalu menempatkan hukum dalam konteks kemanfaatannya bagi masyarakat. Hukum dibentuk untuk mencapai kesejahteraan sosial, sehingga dalam penerapannya, hukum harus tetap sejalan dengan norma dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, jika suatu aturan hukum bertentangan dengan pandangan moral masyarakat, maka hukum harus dikaji ulang agar tetap relevan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Sebagai informasi tambahan, vonis bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti kini berbuntut panjang. Putusan ini memicu reaksi publik yang luas dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan, baik di tingkat masyarakat maupun di lingkungan praktisi hukum, yang menuntut adanya kajian lebih lanjut terhadap putusan tersebut.

Kasus ini akhirnya berujung pada pemeriksaan eksternal terhadap majelis hakim oleh Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan hasil pemeriksaan, KY merekomendasikan pemberhentian dengan hormat atau pemecatan bagi para hakim yang terlibat. "Menjatuhkan sanksi berat kepada hakim terlapor berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan mengusulkan para terlapor diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH)," ujar Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Joko Sasmito, dalam rapat konsultasi dengan Komisi III DPR yang membahas pengawasan terhadap vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 26 Agustus 2024, di Kompleks Gedung Parlemen.

Majelis hakim yang menangani perkara ini terdiri dari tiga orang hakim, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang akhirnya diberikan sanksi setelah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) berdasarkan hasil pemeriksaan KY. Keputusan ini memperkuat dugaan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam proses peradilan, yang pada akhirnya berujung pada peninjauan ulang atas vonis bebas yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Kasus Gregorius Ronald Tannur mencerminkan dinamika kompleks dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana putusan bebas yang semula dijatuhkan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Pembatalan ini menyoroti pentingnya prinsip etika dan akuntabilitas hakim dalam menjamin keadilan substantif. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 24 Juli 2024, yang menyatakan bahwa Ronald tidak bersalah atas tuduhan penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, telah menimbulkan kritik tajam dari publik.

Vonis bebas tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat, karena dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif, terutama mengingat status Ronald sebagai anak dari mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Edward Tannur. Kecurigaan publik terhadap independensi dan integritas pengadilan pun meningkat, sehingga kasus ini mendapat sorotan luas dari media serta masyarakat. Reaksi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sistem peradilan semakin diperhatikan

oleh publik, yang menuntut transparansi dan keadilan dalam proses hukum.

Menanggapi putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) juga menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang melibatkan tiga hakim PN Surabaya yang menangani perkara tersebut, yaitu Hakim Ketua Erintuah Damanik serta dua Hakim Anggota, Mangapul dan Heru Hanindy.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, KY menemukan indikasi pelanggaran etika dan perilaku yang diduga kuat terkait suap, sehingga merekomendasikan pemberhentian ketiganya. Proses investigasi ini menegaskan peran KY dalam menjaga disiplin etik hakim serta memperlihatkan komitmen Mahkamah Agung (MA) dalam mengembalikan kredibilitas sistem peradilan.

Pada 22 Oktober 2024, MA mengeluarkan putusan kasasi yang membatalkan vonis bebas PN Surabaya dan menjatuhkan pidana penjara lima tahun terhadap Ronald Tannur. Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Kasus ini mencerminkan bagaimana mekanisme pengawasan dan koreksi dalam sistem peradilan dapat berfungsi untuk menegakkan prinsip keadilan substantif, sekaligus menjaga integritas peradilan dari pengaruh eksternal. Putusan kasasi MA tidak hanya mengoreksi putusan awal, tetapi juga menegaskan komitmen lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi oleh status sosial atau kedudukan individu yang terlibat dalam perkara.

Vonis lima tahun penjara bagi Ronald Tannur yang diputuskan MA diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta memberikan sinyal tegas bahwa pelanggaran etika dan dugaan suap dalam proses peradilan tidak akan ditoleransi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kasus ini menjadi contoh penting tentang bagaimana pengawasan etika dan tindakan korektif di tingkat kasasi dapat berperan dalam menjaga profesionalisme serta kredibilitas hakim dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kasus ini juga menyoroti urgensi reformasi dalam mekanisme pengawasan etika serta akuntabilitas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang mendapatkan sorotan luas dari publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tiga hakim yang menangani perkara ini, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum dan pertimbangan hukum yang disampaikan dalam persidangan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Salah satu temuan penting dalam pemeriksaan adalah ketidakjelasan dalam analisis terhadap unsur-unsur pasal dakwaan serta penyebab kematian korban, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, dalam persidangan pembacaan putusan, majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung, maupun memberikan penilaian terhadap barang bukti berupa rekaman CCTV di area parkir basement Lenmarc Mall, yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti kunci dalam kasus ini. Namun, bukti CCTV tersebut justru muncul dalam pertimbangan hukum dalam salinan putusan majelis hakim, yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

Ketidaksesuaian ini semakin memperkuat kekhawatiran publik terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan, terutama dalam kasus yang menyangkut individu dengan pengaruh sosial dan politik yang signifikan. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi terhadap independensi peradilan, tetapi juga menjadi dorongan bagi perbaikan mekanisme pengawasan dalam sistem hukum di Indonesia.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh vonis bebas dalam kasus pidana terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Studi ini menemukan bahwa putusan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, khususnya dalam kasus yang mendapat perhatian luas. Vonis bebas yang kontroversial, seperti dalam kasus Ronald Tannur, menunjukkan bahwa faktor sosial, opini publik, serta tekanan politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan independensi sistem hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun prinsip-prinsip hukum yang berlaku telah mengatur independensi hakim, dalam praktiknya masih terdapat indikasi bahwa putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sosiologi hukum memberikan pemahaman bahwa kepercayaan publik terhadap peradilan sangat bergantung pada sejauh mana institusi hukum dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, untuk menjaga kredibilitas sistem hukum, diperlukan reformasi dalam mekanisme pengawasan dan peningkatan transparansi dalam proses peradilan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan substantif dan prosedural harus berjalan seiring agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif. Reformasi yang mencakup penerapan Zona Integritas, peningkatan independensi hakim, serta pemantauan ketat terhadap putusan yang kontroversial sangat diperlukan untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Studi ini memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut mengenai dinamika sosial dalam sistem hukum Indonesia serta pentingnya menjaga prinsip keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Sebagai area penelitian lebih lanjut, studi ini merekomendasikan eksplorasi yang lebih mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap persepsi publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, diperlukan penelitian yang lebih luas mengenai bagaimana pengawasan terhadap independensi hakim dapat diperkuat guna meminimalisir intervensi eksternal dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L. J. van. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradya Paramita.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., N, J. S., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2024). Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792–800. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326>
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, W. (2023). Rekayasa Sosial Lembaga Peradilan Untuk Mewujudkan Keadaban Publik. *Judex Laquens*, 1(2), 309–340.

<https://doi.org/10.25216/ikahi.1.2.8.2023.309-340>

- Johnson, A. S. (1994). *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta.
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
<https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>
- Munasto, D. (2022). The Policy of The Death Penalty For Perpetrators of Corruption Is Studied From a Sociological Perspective of Law. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 20–30.
<https://ejournal.widyamatararam.ac.id/index.php/pranata/article/view/541>
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Prakoso, D., & Nurwachid, N. (1984). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia.
- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 162.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099>
- Rosadi, E. (2016). Putusan Hakim yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(2), 381.
<https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, dan Kualitas. *Journal Customary Law*, 1(2), 9.
<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>
- Suparni, S. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika., Z. (2009). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.